



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan Cadangan Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa sebagai Daerah dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber Pangan yang beragam, Kabupaten Serang mampu memenuhi kebutuhan cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berdaulat dan mandiri;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperlukan pengaturan dengan instrumen Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB . . .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat UPT PCPP adalah UPT Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Keadaan . . .

11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, paceklik, atau konflik sosial.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
13. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
14. Pengadaan adalah pengadaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui mekanisme yang berlaku.
15. Pengelolaan adalah penjagaan jumlah dan mutu cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
16. Penyaluran adalah proses pendistribusian cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

BAB II

PENETAPAN CPPD

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah CPPD.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan pokok di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) Jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa beras.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. beras berkualitas medium; dan
 - b. beras fortifikasi.

Pasal 4

- (1) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan 80% (delapan puluh perseratus) dikali cadangan Pangan Provinsi Banten dikali rasio jumlah penduduk Daerah terhadap jumlah penduduk Provinsi Banten.
- (2) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap tahun.
- (3) Jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Bupati menyelenggarakan CPPD melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

BAB III

PENGADAAN CPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi di Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk CPPD yang ditetapkan Bupati.

Bagian Kedua

Spesifikasi Pengadaan CPPD

Pasal 7

Pengadaan beras berkualitas medium dan fortifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi:

- a. kadar air paling banyak 14% (empat belas per seratus);
- b. butir patah paling banyak 20% (dua puluh per seratus);
- c. kadar menir maksimal 2% (dua per seratus); dan
- d. derajat sosoh paling sedikit 95 % (sembilan puluh lima per seratus).

BAB IV

PENGELOLAAN CPPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) UPT PCPP melaksanakan pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Menjaga kecukupan Cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan jumlah dan mutu beras dan/atau gabah kering giling sesuai dengan jumlah CPPD yang telah ditetapkan.
- (3) Memastikan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa ketersediaan beras dan/atau gabah kering giling paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah CPPD yang disimpan dalam gudang penyimpanan milik produsen beras dan/atau kelompok tani.

(4) Memastikan . . .

- (4) Memastikan mutu beras dan/atau gabah kering giling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memeriksa kualitas beras sesuai dengan spesifikasi beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan CPPD dapat bekerjasama antara lain dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. koperasi tani;
 - d. kelompok tani;
 - e. gabungan kelompok tani;
 - f. produsen beras; dan
 - g. pelaku usaha Pangan.
- (2) UPT PCPP harus memastikan kondisi beras dan/atau gabah kering giling dalam keadaan baik.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, antara lain:
 - a. menyimpan CPPD dalam bentuk beras dan/atau gabah kering giling;
 - b. memiliki gudang penyimpanan Pangan sesuai dengan standar, dengan kapasitas paling sedikit 300 (tiga ratus) ton;
 - c. memiliki jaminan paling sedikit setara dengan nilai cadangan Pangan yang dikerjasamakan.
 - d. memiliki sumber daya manusia yang memadai;
 - e. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan;
 - f. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian setiap saat dibutuhkan; dan
 - g. menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) beras dan/atau gabah kering giling yang setara dari jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang disimpan dalam gudang penyimpanan.

BAB V
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada masyarakat yang mengalami:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. keadaan darurat; dan/atau
 - f. stunting dan gizi buruk.
- (2) Jumlah CPPD disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 gr (tiga ratus gram) per hari.
- (3) Pemberian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyaluran
Pasal 11

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perintah Bupati; atau
 - b. usulan Camat.
- (2) Pemerintah Daerah menanggung biaya operasional penyaluran CPPD dari gudang penyimpanan sampai lokasi sasaran penerima CPPD.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penyaluran CPPD.
- (2) Tim penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dalam penyaluran CPPD dari gudang penyimpanan beras sampai ke titik lokasi penerima CPPD.
- (3) Tim penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas unsur:

a. Dinas . . .

- a. Dinas; dan/atau
 - b. UPT PCPP.
- (4) Tim penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Mekanisme penyaluran CPPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. tim penyaluran CPPD melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi sasaran penerima CPPD.
- b. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah, lokasi sasaran penerima CPPD, dan kebutuhan beras yang akan disalurkan;
- c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran beras;
- d. penyaluran beras dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan lokasi sasaran penerima CPPD;
- e. tim penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima bantuan yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, dan Camat setempat; dan
- f. tim Penyaluran CPPD menyampaikan laporan Penyaluran CPPD kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 14

Mekanisme Penyaluran CPPD berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan cadangan beras bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai penerima CPPD;
- b. tim penyaluran CPPD melakukan verifikasi jumlah sasaran dan lokasi penerima CPPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. hasil . . .

- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim Penyaluran CPPD kepada Bupati dan meminta persetujuan Penyaluran CPPD;
- e. tim Penyaluran CPPD membuat berita acara serah terima Penyaluran CPPD yang diketahui Kepala Desa atau Lurah, dan Camat setempat; dan
- f. tim Penyaluran CPPD menyampaikan laporan Penyaluran CPPD kepada Bupati melalui Dinas

Pasal 15

- (1) Penerima CPPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan alamat penerima CPPD.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati.
- (2) Laporan penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. jumlah penerima CPPD;
 - b. jumlah CPPD yang disalurkan; dan
 - c. lokasi penerima CPPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penyaluran bantuan CPPD.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Inspektorat melaksanakan pengawasan penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kegiatan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

BAB . . .

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan CPPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau permasalahan penyelenggaraan CPPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah penyaluran bantuan CPPD.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan CPPD bersumber dari :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Cadangan Pangan dalam bentuk gabah untuk dikonversikan menjadi beras mengikuti perhitungan rendemen yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Konversi gabah menjadi beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengawasan dari Inspektorat.
- (3) Beras hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh UPT PCPP.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Serang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM

NIP. 19670321 199203 1 008